

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI RACUN
PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
TANGGUH DI DESA MASSULOWALIE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**WILDAN AFDIANSYAH
NIM : 2020203874234041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI RACUN
PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
TANGGUH DI DESA MASSULOWALIE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**WILDAN AFDIANSYAH
NIM : 2020203874234041**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun
Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran
Tanggung Di Desa Massulowalie Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Wildan Afdiansyah

NIM : 2020203874234041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam
Nomor. 2195 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M.
NIP : 19820411 202421 1 1008

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun
Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran
Tangguh Di Desa Masssulowalie Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Wildan Afdiansyah

NIM : 2020203874234041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam
Nomor. 2195 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua)

(.....)

Muhammad Satar, M.M. (Sekretaris)

(.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota)

(.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah swt atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad saw, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak saya yaitu Renreng yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu saya yaitu Sudarmi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Terkhusus Maya Amanda yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan semangat :).

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat

untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak Muhammad Satar, M.M. selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau tosca IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

9. Kepada seluruh masyarakat Desa Massulowalie yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
10. Teman-teman, grub Patrol SKA-L Sekkang Langga yang selalu bertanya kapan wisuda ini sementara berjuang.
11. Teman-teman seperjuangan Arung Sekkang yang selalu kebersamai sampai sekarang ini.
12. Teman-teman dan seluruh anggota laddaku yang tidak sempat penulis sebut satu-persatu karna banyak sekaliko hhhh.
13. Teman-teman prodi Muamalah angkatan 2020 yang selalu membantu penulis dalam kesulitan.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Mei 2024
Penulis,



Wildan Afdiasnyah
NIM. 2020203874234041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wildan Afdiansyah

Nim : 2020203874234041

Tempat/Tgl. Lahir : Tosulo, 19 Mei 2002

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2024

17 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Wildan Afdiansyah

NIM. 2020203874234041

ABSTRAK

Wildan Afdiansyah. 2020203874234041. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang*, (dibimbing oleh ibu Dr. Hj, Muliati, M.Ag dan Bapak Muhammad Satar, M.M).

Jual beli merupakan suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam fiqih muamalah terdapat beberapa jual beli yang diharamkan dan jual beli yang dihalalkan. Dalam jual beli di butuhkan adanya syarat-syarat jual beli, yang dimana syarat-syarat jual beli yaitu kehendaknya keduabelah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder.


Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1) Praktek jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie dengan sistem pembayaran tangguh yaitu dilakukan dengan pemesanan racun pertanian padi kepada penjual untuk mencegah kehabisan racun pertanian padi yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapatkan bagian jadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan. (2) Syarat-syarat jual beli racun pertanian padi yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh dengan tenggang waktu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian padi biasa dilakukan setelah para petani panen. (3) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie dilihat dari segi syarat dan rukun secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli. Jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie. (4) jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie telah menerapkan prinsip maslahat dan mudharat karna jual beli racun pertanian ini juga mencegah kemudharatan dikarenakan para pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran.

Kata Kunci: Jual Beli, Racun Pertanian Padi, Sistem Pembayaran Tangguh

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	13
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis Sumber Data.....	43

E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Praktek Jual Beli Racun Pertanian Padi Di Desa Massulowalie.....	46
B. Syarat-syarat Jual Beli Racun Pertanian Padi Di Desa Massulowalie	51
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Racun Pertanian Padi.....	56
D. Jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh dapat mendukung kemaslahatan dan mencegah kumudharatan.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4	Keterangan wawancara	Lampiran
5	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(´).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

b. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفلسفة : *Al-falsafah*

البلاد : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada hakikatnya membutuhkan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan, tentu tidak dapat memisahkan diri dari orang lain. Pemenuhan kebutuhan hidup sangat penting dan menjadi hal yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur permasalahan ini dengan sangat terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman umat Islam. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah terutama transaksi jual beli tidak terlepas dari dari syariat agar terhindar dari tindakan aniaya sesama manusia. Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan segala bentuk yang dapat mendatangkan mudharat atau larangan yang bersifat mutlak dalam jual beli. Karena memungkinkan terjadinya banyak hal sebagai akibat transaksi tersebut.¹

Jual beli adalah pusat perdagangan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah penggunaan produksi. Sistem jual beli sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebijakan dan

¹ Suryadi Syarif, M Ali Rusdi Bedong, and A M Anwar Zaenong, "Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019).

kebebasan sudah jelas karena masyarakat sendiri yang mengatur bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi. Ketika masyarakat mempunyai tingkat kesadaran yang sama, maka mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dibutuhkan. Hal ini memungkinkan orang untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih sistematis (teratur), efisien (tujuan), dan efektif (mengerjakan dengan benar) sambil mengelola sumber daya yang tidak terbatas.²

Jual beli merupakan suatu keinginan hidup yang mutlak tidak dapat ditawar lagi oleh manusia, dan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya jual beli. Karena jual beli juga merupakan sarana gotong royong antar manusia, maka Islam menentukan kebolehnya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.³

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang berbeda, salah satunya disebut “jual beli *istisna*” (akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual). Dalam jenis transaksi ini, barang yang jual diberikan kepada penjual jasa dan harga barang yang disepakati sejak awal dan pembayaran dilakukan secara bertahap atau dibayar dikemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum Islam, peraturan menjalankan bisnis yang benar sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya bagi penjual, tapi juga bagi pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungan individu tanpa mengikuti ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan dari apa yang telah mereka kerjakan. Setiap

² Subhan Purwadinata and Wenan Batilmurik Ridolof, “Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian,” 2020.

³ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.

⁴ Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution, and Ahyar Azhari Lubis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis” UU. No. 8, Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna' pada Konveksi Musly Group,” *Islamic Circle* 2, no. 2 (2021): 98–111.

orang yang lahir di dunia ini pasti membutuhkan orang lain dan mereka akan selalu saling membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk bisnis atau jual beli. Jual beli merupakan suatu interaksi sosial antar manusia berdasarkan keselarasan dan kondisi tertentu. Jual beli yang dimaksud adalah *al-bai* (jual beli)', *al-tijarah* (perdagangan) dan *al-mudabalah* (tukar menukar). Jual beli pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau barang yang mempunyai manfaat bagi pemakainya. Kedua belah pihak telah menerima kesepakatan yang dicapai.⁵

Para ulama sepakat bahwa syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dan pembeli adalah mereka yang memenuhi syarat tersebut mempunyai keahliannya masing-masing untuk melakukan transaksi. Dan ahlinya berupa pelaku yang harus bijaksana dan dewasa. Jika salah satu di antara keduanya, baik pembeli maupun penjual, adalah orang yang dinyatakan cacat mental, maka transaksi jual beli yang diakibatkannya dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Apalagi kalau penjual dan pembelinya sama-sama gila, tentu lebih haram lagi.⁶

Mengenai jual beli, kita juga perlu mengetahui apa saja hukum dan peraturan jual beli tersebut dan apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan dunia usaha harus memahami dan mengetahui apakah jual beli itu sah atau tidak. Islam juga mengajarkan kita bahwa hubungan antara manusia dalam masyarakat hendaknya dibentuk atas dasar pertimbangan yang bermanfaat bagi manusia dan mencegah keburukan.

Jual beli suatu kebiasaan manusia untuk membeli sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ada beberapa jual beli yang diharamkan dan dihentikan dalam

⁵ Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 60–66.

⁶ Ahmad Jarifin, *88 Strategi Bisnis Ala Rasulullah Yang Tak Pernah Rugi* (Araska Publisher, Yogyakarta: Cet 1: 2019), h 53-54.

hukum islam, salah satunya adalah jual beli *gharar*, yang merupakan salah satu jual beli yang diharamkan menurut hukum syariah. Karena jual beli ini mengandung resiko dan pastinya dilarang. Contoh perdagangan yang banyak terjadi di masyarakat pedesaan adalah perdagangan bahan beracun. Di sini racun adalah suatu zat atau campuran yang dimaksudkan untuk mencegah dan membunuh hama tertentu, seperti agen pengendalian yang dapat menyebabkan faktor penyakit atau membahayakan manusia dan hewan. Produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, atau penjualan bahan pertanian (termasuk hasil hutan, hasil laut, dan hasil peternakan). Istilah ini juga mencakup zat yang mengendalikan pertumbuhan tanaman, mencegah kehilangan buah dan cocok untuk mengendalikan hama sebelum dan sesudah panen atau mengurangi dampak kehadirannya. Dalam jual beli di butuhkan adanya syarat-syarat jual beli. Yang dimana syarat-syarat jual beli yaitu hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada pemaksaan dari kedua belah pihak, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang) sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau tidak cakap.⁷

Salah satu konsep utama dalam syariah adalah masalah (kemaslahatan), yang berarti memajukan kesejahteraan umum dan mencegah kerugian. Masalah dalam konteks jual beli racun pertanian dengan sistem pembayaran tangguh, Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana sistem pembayaran tangguh dalam jual beli racun pertanian dapat mendukung kemaslahatan umum, baik bagi petani, penjual, maupun masyarakat luas, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

⁷ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67.

Salah satu jual beli yang sering kali dilakukan di kalangan masyarakat pedesaan yaitu contohnya adalah jual beli racun pertanian padi, yang dimana racun merupakan salah satu zat atau campuran yang bertujuan untuk mencega, membunuh, atau mengendalikan hama tertentu, termasuk vektor penyakit bagi manusia dan hewan, spesies yang dapat menyebabkan kerusakan selama produksi pemrosesan, penyimpanan, transportasi, atau pemasaran bahan pertanian (termasuk hasil hutan, hasil perikanan, dan hasil peternakan). Istilah ini juga mencakup zat yang mengendalikan pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokkan buah, dan sebagainya yang berguna untuk mengendalikan hama dan memitigasi efek dari keberadaan hama, baik sebelum maupun setelah panen.

Jual beli racun pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Massulowalie Kabupaten Pinrang terlihat lazim seperti kebanyakan melakukan pembayaran tangguh pada umumnya. Karena Sebagian besar masyarakat di Desa Massulowalie dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan racun padi, masyarakat sering kali melakukan jual beli racun pertanian dengan cara pembayaran tangguh, yaitu jual beli yang pembayaran dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu. Namun dalam pengembalian ada penambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual artinya pembelian secara tunai dan tangguh itu berbeda. Adapun permasalahan yang ingin diteliti yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran tangguh, dimana ketika pembeli membeli racun pertanian padi dengan sistem tunai maka tidak ada penambahan biaya atau harganya tetap, tetapi ketika pembeli membeli racun pertanian padi dengan sistem tangguh maka ada tambahan biaya sebesar 15%, dimana

nantinya si pembeli akan menambah sedikit biaya dari biaya yang sudah ditetapkan oleh penjual.

sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti sudah melakukan observasi di lokasi tersebut dan bertanya langsung kepada penjual racun. Adapun pemilihan objek penelitian di desa Massulowalie kabupaten Pinrang karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh. Diperlukan penjelasan secara mendalam terhadap pelaksanaan sistem jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh di desa massulowalie kabupaten pinrang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli racun pertanian padi di desa massulowalie kabupaten pinrang?
2. Bagaimana syarat jual beli racun pertanian padi di desa massulowalie kabupaten pinrang?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli racun pertanian padi di desa massulowalie kabupaten pinrang?
4. Bagaimana jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh dapat mendukung kemaslahatan dan mencegah kemudharatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh di desa massulowalie kabupaten pinrang?
2. Untuk mengetahui syarat jual beli racun padi dengan sistem pembayaran tangguh di desa massulowalie kabupaten pinrang?

3. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli racun padi di desa massulowalie kabupaten pinrang?
4. Untuk mengetahui apakah masyarakat di desa massulowalie menanamkan prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudharatan?

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi penelitian dan mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang mendalam.
2. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat Massulowalie dapat memahami tentang sistem pembayaran tangguh.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan pedoman dalam melakukan transaksi penjualan sesuai dengan syariat Islam pada masyarakat setempat pada umumnya, di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang sistem Sistem Jual Beli Racun Pertanian Padi Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang, yaitu:

Penelitian Pertama, Riyaturruddin dengan judul “Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso, 2) untuk mengetahui ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso, 3) untuk mengetahui praktik dan ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso adalah para petani membeli pupuk kepada penjual dengan akad adanya tambahan harga sebesar Rp. 15.000/karung pupuk dengan pembayaran dilakukan setelah masa panen, 2) Ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman, kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso terdapat beberapa perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Perjanjian tersebut perjanjian tidak tertulis (hitam di atas putih) dan tidak dengan adanya saksi, 3) Jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh

muamalah adalah tidak sah karena salah satu faktor jual beli ketika melakukan pembelian dengan sistem tangguh tidak dilaksanakan.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek pembahasan tentang jual beli dengan sistem pembayaran tangguh sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum ekonomi syariah jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1) Praktek jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie dengan sistem pembayaran tangguh yaitu dilakukan dengan pemesanan racun pertanian padi kepada penjual untuk mencegah kehabisan racun pertanian padi yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapatkan bagian jadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan. (2) Syarat-syarat jual beli racun pertanian padi yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh dengan tenggang waktu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian padi biasa dilakukan setelah para petani panen. (3) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie dilihat dari segi syarat dan rukun secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli. Jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie. (4) jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie telah menerapkan prinsip maslahat dan mudharat karna jual beli racun

⁸ Mr Riyaturruddin, "Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah." (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018).

pertanian ini juga mencegah kemudharatan dikarenakan para pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran.

Penelitian Kedua, Wawan Manandar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh (studi pada masyarakat Desa Siadong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli secara tangguh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siadong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karena kedua belah pihak saling menguntungkan. Jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini juga mendatangkan manfaatnya yang lebih banyak dari pada *madharatnya*.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek pembahasan tentang jual beli dengan sistem pembayaran tangguh sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum ekonomi syariah jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1) Praktek jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie dengan sistem pembayaran tangguh yaitu dilakukan dengan pemesanan racun pertanian padi kepada penjual untuk mencegah kehabisan racun pertanian padi yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapatkan bagian jadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak

⁹ Wawan Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

kehabisan. (2) Syarat-syarat jual beli racun pertanian padi yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh dengan tenggang waktu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian padi biasa dilakukan setelah para petani panen. (3) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie dilihat dari segi syarat dan rukun secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli. Jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie. (4) jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie telah menerapkan prinsip maslahat dan mudharat karna jual beli racun pertanian ini juga mencegah kemudharatan dikarenakan para pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran.

Penelitian Ketiga, Tutut Handayani. M dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Desa Maddenra Kab. Sidrap” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Maddenra dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Maddenra yaitu sebagian masyarakat menggunakan pembayaran secara tangguh karena adanya keperluan lain, diantaranya biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah, seperti biaya pemompaan air, biaya racun hamadan lain sebagainya dan juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Harga pupuk pertanian secara tangguh sebesar Rp.145.000 dan harga pupuk pertanian secara tunai sebesar Rp.100.000. dan masyarakat yang memilih pembayaran secara tunaikarena adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara pembelian secara tunai dan pembelian secara tangguh. 2) Analisis hukum Islam

terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra, ada yang sesuai dengan nilai hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Nilai hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli pupuk pertanian secara tangguh yaitu mengandung unsur masalah dan termasuk dalam Qardh. Sedangkan jual beli secara tangguh yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu adanya penjual yang melakukan penipuan karena menaikkan harga pupuknya tanpa adanya kesepakatan sehingga pembeli merasa telah dirugikan, hal ini termasuk dalam unsur ghararserta meminjamkan sesuatu dengan mengambil keuntungan dan tambahan tersebut dilakukan diluar kesepakatan termasuk riba *qardh*.¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek pembahasan tentang jual beli dengan sistem pembayaran tangguh sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum ekonomi syariah jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh. Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yaitu (1) Praktek jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie dengan sistem pembayaran tangguh yaitu dilakukan dengan pemesanan racun pertanian padi kepada penjual untuk mencegah kehabisan racun pertanian padi yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapatkan bagian jadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan. (2) Syarat-syarat jual beli racun pertanian padi yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh dengan tenggang waktu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian padi biasa dilakukan setelah para petani panen. (3) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan

¹⁰ Tutut Handayani M, "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Desa Maddenra Kab. Sidrap" (IAIN Parepare, 2020).

sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie dilihat dari segi syarat dan rukun secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli. Jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie. (4) jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Massulowalie telah menerapkan prinsip maslahat dan mudharat karna jual beli racun pertanian ini juga mencegah kemudharatan dikarenakan para pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran.

Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini yaitu dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh di Massulowalie Kabupaten Pinrang”.

B. Tinjauan Teoritis

1. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Secara linguistik (etimologis) liqih berasal dari kata *faqih* yang berarti pengertian. Secara konseptual, kalimat ini juga berarti: ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis syariat, yang bersumber dari dalil-dalil (*tafsil*) yang terperinci. Sedangkan Muamalah berasal dari kata *Amila* yang berarti “berbuat” atau “bertindak”. Kata *al-amaliyyah* mempunyai arti dalam konteks kegiatan, baik itu kegiatan hati seperti niat, maupun kegiatan lainnya seperti membaca Al-Quran, shalat, jual beli dan lainnya.

Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer mempunyai makna yang khusus dan lebih terbatas dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam (Ibadah dan Muamalah) yang dikemukakan para

ulama klasik. Fiqih muamalah merupakan kaidah yang berkaitan dengan hubungan kebendaan atau yang biasa disebut oleh para ahli hukum positif sebagai hukum privat. Dalam pengertian ini, hukum perdata tidak lain hanyalah pembahasan mengenai hak asasi manusia satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang, pembeli menerima barang dari penjual.

Pengertian fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua: fiqih muamalah dalam arti sempit (*khāsh*), dan fiqih muamalah dalam arti luas.

a. Pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit (*khāsh*)

Sebagian pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit (*khāsh*) dikemukakan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Hudhari Beik: "Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya".
- 2) Idris Alimad, "Muamalah adalah aturan-aturan dari Allah yang mengatur hubungan antara manusia dalam upaya memperoleh alat-alat kebutuhan jasmani dengan sebaik-baiknya".
- 3) Rasyid Ridha, "Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara tertentu".

Dari sudut pandang di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah atau fiqih muamalah dalam arti sempit berarti aturan-aturan Allah yang wajib dipatuhi dan mengatur hubungan manusia satu sama lain dalam perolehan dan pengembangan harta benda.

b. Pengertian fiqih Muamalah dalam arti luas

Sedangkan pengertian fiqih muamalah dalam arti luas oleh sebagian ulama didefinisikan sebagai berikut:"

- 1) Al-Dimyati Menganggap bahwa Muamalah “mengeluarkan hal-hal sekuler sehingga menjadi alasan keberhasilan masalah Ukhrawi (akhirat).”
- 2) Muhammad Yusuf Musa meyakini bahwa “Muamalah adalah aturan Allah yang harus diikuti dan diikuti dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia.”

Dari kedua pengertian di atas dapat diketahui bahwa Muamalah adalah segala aturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan. Dari pengertian luas di atas juga terlihat bahwa hukum ekonomi syariah merupakan aturan hukum dalam mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial.

2. Pembagian Muamalah

Menurut Ibn Abidin, fiqih muamalah dalam arti luas dibagi menjadi lima bagian:

- a) Muawadhah Maliyah (Hukum Perbendaan)
- b) Munakahat (Hukum Perkawinan)
- c) Muhasanat (Hukum Acara)
- d) Amamat dan 'Aryah (Hukum Pinjaman)
- e) Tirkah (Hukum Peninggalan)

Dari pembagian di atas, Munakahat dan Tirkah merupakan disiplin ilmu yang terpisah. Menurut Al-Fikri, kitab Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah membagi Fiqih Muamalah menjadi dua bagian:

1) Al-Muamalah Al-Madiyah

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah Muamalah yang mempelajari aspek obyek, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Madiyah bersifat materi, yaitu. Segala kegiatan yang berkaitan dengan benda, seperti al-bai (jual beli), tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk memperoleh keridhaan Allah swt. Oleh karena itu, kita harus mengikuti tata cara jual beli yang telah ditetapkan oleh Syara.

2) Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Muamalah Al-Adabiyah artinya tata cara menukarkan sesuatu yang asal mulanya terletak pada indera manusia, sedangkan unsur pemenuhannya adalah hak dan kewajiban seperti kejujuran, hasutan dan iri hati. Dendam, dsb. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dengan mempertimbangkan subjek (pelakunya), berkisar pada kepuasan kedua belah pihak yang membuat akad, menerima, berbohong, dan sebagainya.

3. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Aspek ekonomi dalam kajian hukum sering disebut dengan istilah *iqtishadi* dalam bahasa Arab, yang berarti cara masyarakat dapat memenuhi kebutuhan vitalnya dengan memilih di antara berbagai penggunaan sarana yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. memenuhi kebutuhannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Secara global ruang lingkup pembahasan fiqih hukum ekonomi syariah, adalah sebagai berikut:

- a) Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik.
- b) Konsep umum akad: akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
- c) Aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa dan utang- piutang.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai suatu sistem kehidupan, Islam membentuk seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis. Sistem Islam ini berupaya mendialektisasi nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai agama atau etika. Artinya kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada nilai material saja, namun juga mempunyai landasan transendental. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan (ekonomi) Muamalah juga sebagian besar didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip Fiqih Muamalah terdiri dari prinsip dasar dan prinsip umum yaitu:

a. Prinsip Dasar

1) Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan)

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asli diperbolehkan (mubah) dalam transaksi muamalah kecuali ada nash yang melarangnya. Karena itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu transaksi haram kecuali ditemukan teks yang melarangnya.

2) Konsep Fiqih Muamalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Fiqih Muamalah akan selalu berusaha menciptakan kemaslahatan dan mengurangi permusuhan dan perselisihan antar manusia. Allah menurunkan syariat hanya dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan hamba-hamba-Nya, dan Dia tidak bermaksud membebani mereka atau membatasi ruang gerak manusia.

3) Menetapkan Harga yang Kompetitif

Masyarakat yang membutuhkan barang-barang produktif, baik kaya maupun miskin, ingin mengonsumsi kebutuhan pokok sekaligus menghindari intervensi yang dilarang.

4) Meninggalkan Intervensi yang Dilarang

Islam menuntun umat Islam untuk meyakini gagasan Qadta dan Qadar (segala pengaturan dan ketetapan) Allah. Apa yang telah Allah tetapkan bagi seorang hamba, tidak akan pernah bisa diubah oleh hamba yang lain. dan rezeki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain.

Harus jelas bahwa nilai solidaritas sosial atau ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting. Oleh karena itu Nabi melarang kita ikut campur dalam transaksi orang lain. Kita tidak boleh ikut campur dalam transaksi atau pembelian dan penjualan orang lain. Rasulullah bersabda: *"Seseorang tidak boleh melakukan jual beli atas jual beli yang sedang dilakukan oleh sandaranya"*

5) Memberikan Kelenturan dan toleransi

Toleransi merupakan ciri ajaran Islam yang berupaya diwujudkan dalam seluruh dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini dapat diamalkan

dalam kehidupan politik, bisnis atau hubungan sosial lainnya. Khususnya dalam transaksi keuangan, nilai ini dapat diwujudkan dengan memfasilitasi transaksi bisnis tanpa membebani pihak-pihak yang terlibat. Karena Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang memudahkan transaksi jual beli.

b. Prinsip umum

- 1) Ta 'awun (tolong-menolong)
- 2) Niat/itikad baik
- 3) Al-mu'awanah/kemitraan
- 4) Adanya kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan tidak secara sosiologis. Ini menyangkut kepastian hukum normatif, padahal kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan tidak secara sosiologis. Kepastian hukum dalam suatu peraturan timbul apabila suatu peraturan dibuat, dilaksanakan dan ditegakkan sebagai suatu pedoman yang mengikat serta mengatur pokok bahasan peraturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak ada alasan untuk meragukan (multi tafsir), dan logis dalam arti merupakan sistem peraturan yang sesuai dengan standar lain, sehingga tidak bertentangan dan tidak menimbulkan konflik peraturan.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam

¹¹ Mawar Jannati Al Fasiri, "Pandangan Masyarakat Tentang Ekonomi Syariah," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2017): 57–80.

melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.

2. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dengan kata lain “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling mengganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang senang dengan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.¹²

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli), karena itu kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹³ Menurut syariat, makna jual beli yang tepat hanyalah memiliki suatu harta (uang) dengan menukarkan sesuatu berdasarkan izin syariat dan menerima manfaat yang dibolehkan syariat selamanya, yang wajib dilakukan melalui pembayaran dalam bentuk uang.¹⁴

¹² Hidayatul Azqia. "Jual beli dalam perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022): 63-77.

¹³ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 35-48.

¹⁴ Nashihul Ibad El-Has, "*Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib* karya Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi".

Secara terminologi, ulama Hanafiyyah sepakat bahwa “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (barang) menurut cara tertentu (boleh) dalam syariat.” Menurut Imam Nawawi dalam Al Majum, “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta”. Suatu pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan kepemilikan atas kesepakatan bersama.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul seperti yang berlaku pada pasar raya. Allah swt mensyariatkan jual beli sebagian suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberi kita tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satunya sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Adapun perbedaan jual beli racun dengan sistem tangguh dan pinjam-meminjam racun, Dimana ketika petani/pembeli membeli racun padi dengan sistem tangguh dimana kepemilikan barang berpindah dan pembayarannya adalah uang ada tambahan biaya ketika si petani/pembeli membayar racun tersebut pada waktu yang telah di sepakati. Sedangkan pinjam-meminjam racun itu kepemilikan barang tetap di sipemberi pinjaman dan racun yang telah di pinjam dikembalikan atau bisa digantikan dengan imbalan yang telah disepakati.

¹⁵ Gita Andriyani, “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

3. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli disyariatkan didalam Al-Quran, Sunnah, *Ijma* yaitu:

1. Dasar hukum dari al-Quran antara lain:

a. (Q.S. Al-Baqarah [275]: 2)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Orang-orang yang melakukan praktek riba, usaha, tindakan dan seluruh keadaan mereka akan mengalami kegoncangan, jiwanya tidak tenteram. Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalunya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya. Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba. sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya halal. Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar. Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan

¹⁶ Kementerian Agama Indonesia, Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, Jakarta: Maghfira Pustaka, (2019).

praktek riba. Barangsiapa telah sampai kepadanya larangan praktek riba lalu meninggalkannya, maka baginya riba yang diambilnya sebelum turun larangan, dengan tidak mengembalikannya. Dan urusannya terserah kepada ampunan Allah. Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak seorang Muslim pun berhak mengingkarinya." Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah saw. ditegaskan, "Gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan, begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, yang sejenis dan dibayar kontan. Barangsiapa menambah atau minta ditambah sesungguhnya ia telah melakukan riba." Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliah, ahli fikih menyepakati keharamannya. Yang mengingkari, berarti telah kafir. Riba tersebut membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat terlalu terfokus pada uang yang dipinjamkan atau diambil. Pihak yang mengutang gelisah karena jiwanya terbebaskan dari kerja.

Sementara yang berutang dihantui perasaan was-was dan khawatir tak bisa melunasinya. Para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktek riba yang dilakukan. Pengharaman riba dalam Al-Quran dan agama-agama samawi lainnya adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonomi menetapkan beberapa cara menghasilkan uang. Di antara cara yang produktif adalah dengan bekerja di beberapa bidang usaha seperti industri, pertanian dan perdagangan. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko. Pinjaman berbunga selamanya tidak akan merugi, bahkan selalu menghasilkan. Bunga adalah hasil nilai pinjaman. Kalau sebab penghasilannya pinjaman, maka berarti usahanya melalui perantara orang lain yang tentunya tidak akan rugi. Banyaknya praktek riba juga menyebabkan dominasi modal di suatu bidang usaha. Dengan begitu, akan mudah terjadi kekosongan dan pengangguran yang menyebabkan kehancuran dan kemalasan.¹⁷

2. Dasar Hukum As-Sunnah

Allah Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau tidak diketahui, atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lenterah Hati : Cet 5, 2005, h 587-588.

lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

Mabrur berasal dari kata benda berbentuk barra (bentuk kata kerja *past tense*) atau *birr*. Dimana pelakunya disebut *barrun* dan bentuk jamaknya *abraar*. Kata ini mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung pada konteks kata tersebut. Maknanya yaitu menerima, menepati janji dan sumpah. Jujur dalam jual beli, mengambil keuntungan tanpa curiga, seperti pada kata Haji Mabrur yang artinya Haji telah diterima. Termasuk hal-hal seperti berbohong, atau menipu. Dalam kaitanya dengan Allah swt. Kata ini berarti ketaatan dan kaitanya dengan orang tua yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada keduanya.¹⁸

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli.¹⁹

Adapun Hadis tentang Jual Beli yang Mabrur:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ :
الحنفية السمحة (رواه أحمد)

anibni 'abbaasin qoola : qiila lirosuulillahi sollallahu 'alaihi wasallama : ayyul
adyaani ahabbu ilallahi qoola : alhaniifatus samhatu

¹⁸ Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63-77.

¹⁹ Nurahman Nurahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan Di CV Dinamika Nusantara Kencana," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 596-602.

Artinya:

Dari Abi Sa'id, Dari Nabi Muhammad saw Bersabda: "Pedagang Yang Jujur Dan Terpercaya Bersama Para Nabi, Orang-Orang Yang Jujur Dan Syuhada," (Hr Tirmidzi).²⁰

3. Dasar hukum menurut *Ijma*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan secara hukum. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk *Ijma*, karena tidak ada yang menentanginya. Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa hukum jual beli yang asli adalah mubah (boleh). Namun, dalam keadaan tertentu, hukum jual beli bisa saja dapat berubah. Jual beli itu boleh bersifat wajib atau makruh atau haram. Kebolehan akad jual beli. *Ijma'* atas kebolehan transaksi jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Hal ini berdasarkan pada dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan *ijma* para Ulama. Jelaslah bahwa praktik akad jual beli (akad) diakui dan dilegalkan oleh syariat serta sah untuk dilaksanakan dan diumumkan dalam kehidupan manusia.²¹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai prinsip jual beli. Menurut mazhab Hanafi, Ijab dan Qalbu merupakan satu-satunya rukun jual beli. Menurut ulama Hanafi, satu-satunya dasar jual beli adalah kesediaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual. Ada dua indikator (*Qarinah*)

²⁰ Haris Susanto et al., "Jual Beli Di Bidang Agribisnis Dalam Perspektif Islam," *Bersama: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 35–41.

²¹ Dr H Akhmad Haries, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing: Cet 1,2021, h 83-84.

yang menunjukkan kemauan kedua belah pihak, baik dalam bentuk perkataan (Ijab dan Qabul) maupun dalam bentuk saling memberi (memberi uang dan menerima uang).

Jumhur Ulama membagi asas jual beli menjadi empat bagian :

- a. Orang yang berakad.
- b. Sighat (akad dari kedua belah pihak).
- c. Barang dibeli.
- d. Barang pengganti ditukarkan.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang mengadakan akad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang tersebut dianggap sebagai syarat jual beli dan tidak rukun.²²

2. Syarat jual beli

Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih berpendapat bahwa seseorang yang melakukan transaksi pembelian jangka panjang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bijaklah. Dalam keadaan seperti ini, anak kecil yang belum berkembang akal sehatnya tidak mampu melakukan transaksi jual beli dan jual beli, bahkan jika transaksi tersebut dilakukan maka tidak sah. Jumruh Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli wajib melakukan hal tersebut. Berusia cukup umur dan berakal sehat.

²² Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

- b. Orang yang melakukan transaksi yaitu harus orang yang berbeda. Maksud dari syarat ini adalah seseorang tidak dapat sekaligus menjadi pembeli dan penjual.

Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Para ulama fiqih berpendapat bahwa faktor terpenting dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak. Kesiediaan kedua belah pihak tercermin dari kesepakatan dan sentimen yang dibuat. Jika persetujuan dinyatakan dalam kontrak penjualan, maka kepemilikan barang atau uang akan berpindah dari pemilik aslinya. Dengan kata lain antara persetujuan dan pikiran. Barang yang dibeli menjadi milik pembeli dan nilai uangnya menjadi milik penjual.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa terpenuhinya Ijab dan Qabul tidak perlu diungkapkan secara konkret (nyata). Sebab, maksud dan makna yang muncul dari hukum komitmen sebagai tolak ukur adalah penting. Ukuran Ijab dan Qalbu adalah kesiediaan para pihak untuk melakukan transaksi dan perbuatan, memberi dan menerima petunjuk peralihan kepemilikan, serta melakukan transaksi dan perbuatan.²³

Syarat barang yang diperjualbelikan (*Maq'ud alaihi*)

Harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Barang harus ada pada saat penutupan kontrak; transaksi barang tidak berwujud tidak diperbolehkan.
- b) Harta yang ingin diperdagangkan adalah harta yang dibolehkan secara syariah.

²³ Muhammad Maulana, Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam (Ar-Raniry Press, Banda Aceh: Cet 1:2022), h 45.

- c) Subyek transaksinya adalah penjual. Kita tidak boleh menjual barang milik orang lain atau ditemukan di alam liar.
- d) Penyerahan barang yang diperdagangkan dapat dilakukan selama masa kontrak atau setelah kontrak berakhir.²⁴

Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Faktor terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar uang dari barang yang dijual. Mengenai masalah nilai tukar, para ulama Fiqh membedakan antara Al-tsaman dan Al-si'r. Menurut mereka, al-saman adalah harga pasar sebenarnya yang berlaku di masyarakat, dan al-sir adalah modal barang yang harus diperoleh pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pengguna).²⁵

5. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Selain pembelian dan penjualan halal, terdapat juga pembelian dan penjualan yang ilegal, haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan larangan jual beli dengan mengklasifikasikan alasan pelarangan tersebut. Alasan mengapa suatu kontrak haram antara lain:

1. Haram Terkait Dengan Akad

Ada dua jenis larangan penjualan lainnya yang terkait dengan kontrak ilegal, yaitu:

a) Barang Melanggar Syariah

Hal ini dilarang karena barang yang dicakup dalam akad tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Barang kotor, barang tidak ada, barang

²⁴ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15.

²⁵ Khusnul Khotimah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Durian Montong (Studi Kasus Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)" (IAIN Kediri, 2023).

bersifat merusak dan tidak memberikan manfaat, atau barang tidak dapat diserahkan.

b) Akad Melanggar Syariah

Misalnya jual beli yang melibatkan segala unsur riba dan gharar. Jual beli dilarang karena hadirnya riba seperti *Bai'il 'inah, Al-Muzabanah, Al-Muhaqalah, Al-Araya, Al-'Urbun, Bai'ul akli' bil kali'*, dan lain-lain. Sedangkan perdagangan yang dilarang oleh unsur Gharar antara lain jual beli janin hewan dalam kandungan induknya, jual beli buah-buahan yang masih mentah (*baius sinin*), dan jual beli ikan di dalam air. Budak-budak yang melarikan diri dari majikannya diperjualbelikan, susu yang tersisa di ambing (kelenjar susu) binatang diperjualbelikan, wol (bulu) yang masih menempel pada kambing diperjualbelikan, dan minyak dalam susu dan pakan diperjualbelikan.

2. Haram Jual Beli diluar Akad

Ada dua jenis penjualan yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal di luar Akad:

a) Dharar Mutlak

Misalnya jual beli budak yang memisahkan ibu dan anak, jual beli sari buah yang dijadikan arak, jual beli barang yang dipersembahkan atau dibeli oleh saudara, serta jual beli jual beli an-najsy (menawarkan barang dengan harga tinggi), talaqqi ar-rukban (mencegat pedagang yang tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya), bai'u hadhirun li badiyyin (jual-beli haram karena melanggar agama).

b) Melanggar Larangan Agama

Contoh jual beli yang melanggar agama sehingga haram antara lain jual beli pada saat adzan jum'at dikumandangkan dan jual beli mushaf kepada orang kafir.²⁶

6. Masalahah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan *alif* diawalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Mashlahah adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian mashlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.²⁷

Menurut ulama Hânafiyah, masalahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma,, yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum

Menurut Abd al-Jabbar, masalahah adalah suatu hal yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, mashlahah adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (mukallaf) yang berlaku secara harmonis dengan hukum

²⁶ Fahruji Fahruji, "Persepsi Masyarakat Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir" (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2023).

²⁷ Nurasih Nurasih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus Desa Labuang, Kabupaten Pinrang)" (STAIN Parepare, 2018).

taklif yang diadanya. Untuk lebih jelasnya defenisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatannya suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.²⁸

a. Pembagian Masalah

Makna masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi:

1. Segi kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a) Masalah darûriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
 - b) Masalah hâjjiyah Adapun yang dimaksudkan dengan masalah hâjjiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
 - c) Masalah tahsîniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

²⁸ K Amiruddin, "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam," *EcceS: Economics Social and Development Studies* 2, no. 1 (2015).

2. Segi kandungan masalah. Dilihat dari segi ini, masalah dibagi menjadi:
 - a) Masalah ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.
 - b) Masalah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.
3. Segi berubah dan tidaknya, masalah dibagi menjadi dua bentuk:
 - a) Masalah dâbitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
 - b) Masalah mutagayyarah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.
4. Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga:
 - a) Masalah mutabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran

Islam tersebut. Contoh untuk masalah mutabarah ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

- b) Masalah mulgah adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara, disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.
- c) Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Adapun kata mursalah, secara etimologis adalah bentuk ism mafûl yang berasal dari kata kerja (fiil verb) arsala dengan mengikuti wazan afala. Kata arsala yursilu irsâl, secara bahasa memiliki makna asy-syâiah, al-mutlaqah, sesuatu yang terlepas. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata masalah, maka disimpulkan bahwa

masalah mursalah itu maksudnya adalah adanya masalah dalam suatu perbuatan atau benda yang adanya tidak didasarkan pada dalil atau nas tertentu dalam penentuan masalahnya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.²⁹

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud masalah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalah ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.

7. Sistem Jual Beli Pembayaran Tangguh

Sistem pembayaran yang ditangguhkan adalah tentang membayar tepat waktu atau menunda jangka waktu pembayaran, dan pengaturan pembayaran yang ditangguhkan adalah salah satu jenis hutang. Manusia tidak bisa menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan aspek lainnya agar dapat bertahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam urusan ekonomi, masyarakat bisa saja melakukan kontrak utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hutang dan tagihan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dimana satu pihak terkesan kekurangan dan pihak lain memiliki harta yang terlalu banyak. Ada yang diuji karena sulitnya memenuhi kebutuhannya, dan ada pula yang terkekang penghidupannya seperti jual beli. Dalam jual beli, ada pihak yang menyediakan barang dan jasa, dan ada pula pihak yang memerlukannya. Mereka bertukar dan saling memberikan apa yang mereka butuhkan. Hutang, pungutan, dan

²⁹ Rusdaya Basri, “*Ushul Fikih 1*” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h 87.

penjualan tidak dianggap halal atau haram karena sifat manusia yang cenderung mencintai dunia dan tidak dapat diandalkan.

Dalam hal penjualan, pengiriman produk diperlukan pada awal kontrak, dan pembayaran dilakukan secara mencicil atau tunai. Daya beli pada saat membeli suatu produk berbeda-beda pada setiap orang. Mereka yang memiliki sumber daya yang cukup cenderung membeli barang dengan uang tunai, sedangkan mereka yang memiliki sumber daya lebih sedikit atau tidak mencukupi lebih memilih membeli dengan hutang.³⁰

Adapun pendapat jumbuh kebanyakan ulama menyatakan ia adalah harus dan dibolehkan. Ini termasuk pendapat keempat Imam Mazhab.

- a) Mazhab Hanafi “harga yang ditambah mengambil tempat masa yang tertangguh” .
- b) Mazhab Maliki “dijadikan pada masa itu satu sebagian dari pada harga”
- c) Mazhab Syafie “harga lima matawang adalah enam pada ketika ia ditangguhkan”
- d) Mazhab Hanbali“ penangguhan merupakan sebahagian daripada harga”³¹

C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kebingungan dalam proposal ini, dan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis memberikan pemahaman tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

³⁰ Barorotun Niswah Nur Nur, “Pratik Jual Beli Mebel Di Sukorejo Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 1 (2022).

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 25.

1. analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya.³²
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama.³³
3. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Faktanya, kata “beli” dan “jual” memiliki arti yang berlawanan. Kata “jual” menunjukkan transaksi jual, sedangkan “beli” menunjukkan transaksi pembelian. Dengan demikian, kata “beli” dan “jual” menunjukkan bahwa itu adalah transaksi jual, sedangkan “beli” berarti transaksi pembelian. Dengan demikian, kata “beli” dan “jual” menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu transaksi jual beli yang sah.³⁴
4. Racun adalah zat alami atau buatan yang, meskipun dalam jumlah kecil, berbahaya atau berakibat fatal bagi sel hidup. Dalam biologi, racun adalah suatu zat yang menyebabkan kematian, cedera, atau kerusakan organ bila suatu organisme terkena zat tersebut dalam jumlah yang cukup, biasanya melalui reaksi kimia atau aktivitas lain pada tingkat molekuler.³⁵

³² Ina Magdalena et al., “Analisis Bahan Ajar,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2020): 311–26, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>.

³³ Rusni Siompu, “Tradisi Perkawinan Batanati Desa Batujungku (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)” (IAIN Ambon, 2023).

³⁴ Puspita Mutiara, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kambing Sakit Dengan Cara Warga Iuran (Studi Di Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

³⁵ Wiwiek Mulyani, Toksiologi Lingkungan, PT Global Eksekutif Teknologi, Cet 1: 2022, h 13.

5. Tanaman padi (*Oryza sativa*) dikenal sebagai salah satu tanaman pertanian paling penting di dunia. Peningkatan efisiensi tanaman padi merupakan prioritas nomor satu dalam mengatasi permasalahan pangan. Luas lahan yang tersedia terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Pemanfaatan teknologi pertanian mutakhir telah menjadi solusi ampuh untuk mengatasi permasalahan signifikan peningkatan produksi padi. Penerapan teknologi pertanian terkini melibatkan pemanfaatan berbagai inovasi di setiap aspek pertanian, termasuk pemilihan benih unggul dan penggunaan metode budidaya yang tepat. Salah satu teknologi pertanian terkini yang terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas padi adalah pemanfaatan varietas unggul (pemulihan). Varietas unggul ini memiliki ciri-ciri tahan cuaca, tahan penyakit, dan hasil tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi irigasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas padi.³⁶
6. Pembayaran Tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang manusia melakukan perjanjian hutang.³⁷


³⁶ Muhammad Arief Rahmadsah Siregar, "Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi Melalui Penerapan Teknologi Pertanian Terkini," 2023.


³⁷ Yudi Yanor, "Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel Di Kota Palangka Raya" (IAIN Palangka Raya, 2020).

D. Kerangka Pikir

Dijelaskan kerangka pikir penulis dalam membahas sistem jual beli racun pertanian padi. Penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran tangguh pada racun padi, yang diuji dengan tiga teori: Pertama, teori hukum ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat, Kedua teori jual beli racun padi dalam teori ini dapat dilihat dari sudut pandang syarat dan bentuk jual beli. Ketiga, teori masalah konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalamnya. Berikutnya adalah analisis hukum ekonomi syariah yaitu sistem pembayaran yang ditangguhkan dan perjanjian mengenai pembayaran yang ditangguhkan.

Berdasarkan uraian di atas, bagan kerangka yang akan kami pertimbangkan disusun sebagai berikut:





BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang termasuk dari buku-buku, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.³⁸

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (di kondisionalkan).

³⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Pres: Cet 1: 2021, h 87.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.³⁹ Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Cara yang digunakan untuk mengidentifikasi narasumber adalah dengan menentukan jumlah narasumber untuk melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Massulowalie melakukan jual beli dengan sistem pembayaran yang tangguh.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. penulis tidak akan pernah menerima data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴⁰

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: cet 1: 2021, h 11.

⁴⁰ Fildza Malahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 341–48.

Teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Teknik Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan dilakukan oleh penulis langsung di lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data konkret yang relevan dengan pembahasan ini. Teknik yang akan digunakan untuk memperoleh data di lapangan sesuai dengan data teknis sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis mengamati Analisis Hukum Ekonomi Syariah jual beli racun pertanian padi di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, dan mencatat data yang diperlukan untuk penelitian. Metode ini diterapkan untuk menjawab pertanyaan penulis mengenai data yang dikumpulkan, karena didasarkan pada kondisi sebenarnya yang diamati di lapangan.

b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara untuk mendapatkan sumber informasi dan diskusi verbal antar responden tentang analisis hukum ekonomi syariah jual beli racun pertanian padi di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang memberikan petunjuk penting tentang masalah yang akan diteliti, sehingga menghasilkan data yang lengkap dan valid, tidak berdasarkan asumsi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data dan analisis data secara bersamaan dalam penelitian, seperti penggunaan informasi sebagai alat untuk menguji validitas dan menganalisis hasil penelitian. Informasi yang diperoleh penulis melalui observasi dapat dianggap lebih akurat apabila digunakan tambahan wawancara dan bahan dokumenter untuk memodifikasi keabsahan informasi yang diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁴¹

Tahapan untuk menganalisis data yang dilakukan penulis yaitu:

1. Penulis akan melakukan kajian teoritis terhadap permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan sumber data sekunder. Wawancara informasi rinci kemudian dilakukan untuk memperoleh data terkait masalah yang sedang dibahas. Selain itu, penulis juga melakukan observasi partisipan untuk mengumpulkan data lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisis.
2. Penulis kemudian melakukan uji silang data hasil kajian teori, wawancara, dan studi observasi untuk memastikan tidak terdapat informasi atau data yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan studi observasi.
3. Menelaah informasi sebelumnya, terutama informasi dari sumber lain, seperti data sekunder yang diperoleh. Penulis kemudian menggunakan bukti dokumenter yang diperoleh dari partisipan untuk mengoreksi keabsahan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi observasional.

⁴¹ Nazil Mumtaz al-Mujtahid, "Cross-Cultural Communication: Viewing The Neo-Racism Climate In Indonesia In The New Media Era," *Hikmah* 17, no. 2 (2023): 239–54.

4. Diskusi didasarkan pada penolakan terhadap informasi yang kurang penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek Jual Beli Racun Pertanian Padi Di Desa Massulowalie**

Pada hakikatnya manusia membutuhkan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan, tentu tidak dapat memisahkan diri dari orang lain. Pemenuhan kebutuhan hidup sangat penting dan menjadi hal yang utama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur permasalahan ini dengan sangat terperinci dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. sebagai pedoman umat Islam. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah terutama transaksi jual beli tidak terlepas dari dari syariat agar terhindar dari tindakan aniaya sesama manusia. Dalam aturan Islam, setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dalam aturan yang jelas, selain itu hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampokan, riba dan segala bentuk yang dapat mendatangkan mudharat atau larangan yang bersifat mutlak dalam jual beli.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi

ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.

Dalam Islam, ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli salam (*Bay'as-Salam*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah *Bay'al-Muqayyadah*, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah *Bay'al-Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain.

Pada prinsipnya jual beli dalam islam hendaknya terbebas dari *gharar* (ketidakjelasan), jual beli yang menimbulkan kemudharatan jual beli yang mengandung penipuan. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah swt tunjukkan kepada manusia dan salah bentuk ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah swt dan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴²

Kegiatan jual beli hampir setiap hari dilakukan pemenuhan akan kebutuhan hidup tidak akan pernah ada habisnya. Kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain menyebabkan terjadinya proses jual beli. Masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup mereka melakukan

⁴² Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).

aktivitas dibidang pertanian. Sehingga dalam aktivitas pertanian tersebut masyarakat melakukan transaksi jual beli racun pertanian.

Untuk mencapai kemajuan diperlukan suatu kerja sama antara manusia itu sendiri karena pada dasarnya mereka saling menguntungkan dan membutuhkan. Memenuhi kebutuhan yang dipergunakan sehari ini banyak masyarakat menggunakan jual beli racun pertanian. Dalam aktivitas jual beli racun kebutuhan mereka terpenuhi dalam kehidupan sehari-harinya.

Adapun proses aktivitas jual beli racun pertanian di Desa Massulowalie dilakukan dengan sistem tunai dan secara tangguh.

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nismawati selaku penjual racun pertanian yaitu:

“kolo carana mabbalu pada moi biasae yang penting sisapi taue, apana idi inne pabbalue mappasadia maki racun tapi kolo meloki mappasadia racun aja jolo namegaladda apana denayusseng kada racun apatumai melo nalli panggalung, mappasadia gaki racun liwa eganna tapi tania to iyaro melo nalli panggalung idi tu kasi pabbalue rogi ladda mappasadia gaki racun sarri na racun balao naonga paggalung, tapi biasanna tuh panggalunge napodang mutokki kada racun kunne mupassadia apana tattatu nakitai jolo asena nappa lao malli racun, eromi sessai paggalung kolo cappusi stokna racun eh apana mega ladda tuh paggalung malli racun supaya makanja-kanja asena, nappa kolo carana bajai pole mani panggalung meloga langsung malli ih atau nainrang ih jolo pura pi panen nappa nabaja, tapina biasana paggalung eh megammi manginrang jolo pura pi matu panen nappa nabaja jadi idi inne kasi pabbalue masessa to cedde apana degaga doi mappasadaisi racun apana metta² totu panen paggalung tallupulang pa ato patampunglang iyatu paling metta ladda panen”.⁴³

Artinya:

Kalau cara menjual itu seperti biasa yang penting tukar-menukar, karna kita ini penjual hanya menyediakan racun padi tapi kalau kita ingin menyiapkan racun padi jangan banyak stock dulu karna kita tidak tau racun apa nantinya ingin

⁴³ Nismawati (30 tahun), Penjual Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

dibeli oleh petani, jangan sampai kita menyiapkan racun terlalu banyak terus bukan itu yang mau nabeli oleh petani kita nanti penjual yang rugi, tetapi memang petani itu pesan terlebih dahulu karna dia sudah lihat keadaan sawahnya baru beli racun padi, yang kasih susah petani itu kalau habis stock racun karna petani itu banyak yang perlu racun supaya sawahnya bagus-bagus, kalau cara bayarnya tergantung dari petani mau sistem tangguh atau sistem tunai kalau sistem tangguh nanti sudah panen baru dia bayar, tapi kebiasaan para petani itu sistem tangguh nanti sudah panen baru bayar jadi kita ini penjual agak susah untuk sediakan lagi nanti racun padi karna panen itu sekitar 3/4 bulan yang paling lama itu 4 bulan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sapri Pembeli/Petani racun pertanian yaitu:

“Idi inne panggalunge detto na assala malaki racun ako meloki mala racun tattatu ikitai jolo galung kada apa masalana galunge, ako pura iyaro ipodangni pabalu racun e kada racun kunne mupassadiangka, matu ako carana baja i ya purapi panen taue kasi”.⁴⁴

Artinya:

Kita ini petani tidak asal beli racun kalau mau ambil racun dari penjual pasti kita lihat kondisi sawah, nanti kita beritahukan penjual racun ini kita sediakan, nanti kalau cara bayarnya nanti kita setelah panen.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Amir Pembeli/Petani racun pertanian yaitu:

“ikitai mutotu kasi galunge kada apa masalana nappaki lao mapesan kada racun innesi mupassdia e, apana biasa e kacappungangi, ako bajana matu yah tuli kuamuro purapi panen nappa ibaja”.⁴⁵

⁴⁴ Sapri (49 Tahun) Pembeli/Petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁴⁵ Amir (57 Tahun) Pembeli/Petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

Artinya:

Kita pasti lihat kondisi sawah apa masalah sawah kita baru kita pergi pesan kepada penjual racun ini lagi kita sediakan, karna takutnya kita kehabisan stock, nanti bayarnya seperti biasa sudah panen baru kita bayar.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Ahmad Pembeli/Petani racun pertanian yaitu:

“tattamisatu laoki kitai galunge ajasa na sembarang racun mupannajatu ase e ako sembarang racun mualenggi, pada muaje biasa e musseng mitu panggalung e sekarang purapi panen nappa nabaja”.⁴⁶

Artinya:

Harus itu kita perhatikan kondisi sawah jangan asal racun takutnya rusak nanti padi kalau sembarang racun kita kasihkan, seperti biasa kita sudah tau para petani itu setelah panen baru bayar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan proses transaksi jual beli racun pertanian dengan cara para petani sebelum membeli racun pertanian mereka terlebih dahulu memperhatikan sawah yang dimiliki sehingga bisa mengetahui masalah apa yang terjadi pada sawahnya sehingga bisa memilih penanganan jenis apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal panen. Biasanya para petani di Desa Massulowalie untuk mencegah terjadinya gagal panen mereka memberi sawahnya dengan racun pertanian.

Racun pertanian diperoleh para petani dari pembeli dengan cara langsung datang ke tempat penjualan racun pertanian dan adapula petani yang sebelum melihat sawahnya sudah terlebih dahulu melakukan pemesanan racun pertanian

⁴⁶ Ahmad (28 Tahun) Pembeli/Petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

kepada penjual untuk mencegah cepat adanya racun pertanian tersebut karena racun pertanian yang ada dipenjual ketika musim pertanian biasanya terjadi peningkatan permintaan pembelian racun pertanian sehingga kadang kurangnya stok dari racun pertanian yang menyebabkan para petani untuk mengantisipasi tidak mendapat bagian jadi mereka melakukan pemesanan terlebih dahulu agar tidak kehabisan. Dalam pembayaran racun pertanian para petani di Desa Massulowalie itu melakukan pembayaran itu setelah panen dari hasil sawahnya.

B. Syarat-syarat Jual Beli Racun Pertanian Padi Di Desa Massulowalie

Para ulama sepakat bahwa syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh seorang penjual dan pembeli adalah mereka yang memenuhi syarat tersebut mempunyai keahliannya masing-masing untuk melakukan transaksi. Dan ahlinya berupa pelaku yang harus bijaksana dan dewasa. Jika salah satu di antara keduanya, baik pembeli maupun penjual, adalah orang yang dinyatakan cacat mental, maka transaksi jual beli yang diakibatkannya dianggap tidak sah menurut hukum syariah. Apalagi kalau penjual dan pembelinya sama-sama gila, tentu lebih haram lagi.

Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut. Terkait dengan *aqidain* (2 orang yang berakad) maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan dua orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras maka jual beli itu tidak sah.

Dalam melakukan transaksi jual beli banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan Syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syari'at. Berbagai upaya mereka

lakukan tanpa memperhatikan syariat demi untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan ada yang melakukan kecurangan demi diperlancarkan transaksi jual beli, padahal pada hakikatnya transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi riba. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan batasan-batasan syari'at agar tidak tejerumus kedalam tindakan yang haram.

a. Syarat orang yang berakad

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut jumhur ulama harus memenuhi:

1. Bersih barangnya (suci,halal,dan baik).
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang melakukan akad.
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
5. Barang yang diakadkan ada di tangan yang mengetahui

Kebersihan barang yang dijual menjadi syarat penting dalam jual beli terutama dalam jual beli racun pertanian. Racun pertanian dijual di Massulowalie dalam bentuk kemasan botol yang dikemas dengan rapi dan bersih. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.⁴⁷

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan. Racun pertanian dimanfaatkan para petani di Desa Massulowalie untuk membasmi hama yang diyakini membahayakan tanaman padi dan

⁴⁷ Andriyani, "Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)."

menyelamatkan usaha pertanian dengan mencegah hilangnya hasil pertanian akibat serangah dan hama lainnya.

Selain syarat diatas, syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik penjual racun pertanian tersebut. Hak terhadap sesuatu menunjukkan kepemilikan dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Syarat lain adalah mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli racun pertanian dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada ditangan. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah.

Syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Racun pertanian dijadikan objek jual beli para penjual ketika menjual racun pertanian menjelaskan kepada pembeli bahwa jenis racun yang cocok untuk sawahnya.

Data hasil penelitian merupakan data yang di peroleh dilapangan, yang mana data tersebut diperoleh dari wawancara kepada piha-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya penjual racun pertanian dan pembeli atau petani di Desa Massulowalie. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nismawati selaku penjual racun pertanian:

“kolo syaratna manggalli ya biasa2mo apana panggali tuh angka manginrang angka to baja langsung ih kolo pangalli melo manginrang jlo palingan icatami ria bobboe ipodang toi iyaro panggali suru cata toi iyaro racun purae nalli supaya degaga masala matu ako meloni na baja supaya makanja to pura pi matu penen nappaki na baja, tapi iyaro baja langsung ki yaa angka doina angka totu barang na apana idi pabbalue mappasadia maki racun”⁴⁸

⁴⁸ Nismawati (30 tahun), Penjual Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

Artinya:

Kalau syarat jual beli seperti biasa karna pembeli ada yang sistem tangguh ada juga sistem tunai kalau pembeli yang membeli dengan sistem tangguh kita catat di buku dan kita juga beritahukan kepada pembeli untuk mencatat racun apa yang sudah dia ambil supaya nantinya tidak ada masalah ketika sudah mau bayar, tetapi pembeli dengan sistem tunai itu ada uang ada barang karna kita sebagai penjual hanya menyediakan racun padi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sapri selaku pembeli/petani racun pertanian:

“ako iya lao mutoki podang pabbalue apana biasa tu degaga racun yongae, nacatami matu pabbalue kada racun kunnesi ipassadia. Yako bajana yah panen pi taue tapi pasti angka muto tau baja langsung tu, tapi ako bansana idi inne tatta purapi panen apana melo si ipake magalung modalae tania tu modala cedde ako annosi taue maggalung, yako angka tau mala racun nacata tu pabbalue supaya manyamang nusseng kada inne mangginrang”.⁴⁹

Artinya:

Kalau saya kita pergi dulu tanya penjual karna racun yang kita cari itu habis, nantinya penjual akan mencatat racun yang ingin disediakan. Kalau bayar pasti sudah panen tapi pastinya ada juga pembeli racun langsung bayar tunai, tetapi kalau saya pastinya sudah panen karna modal nantinya kita pakai lagi untuk turun sawah apalagi kalau turun sawah bukan modal sedikit, kalau ada yang membeli racun pastinya penjual akan mencatat supaya dia bisa tau si ini yang beli racun dengan sistem tangguh.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Amir selaku pembeli/petani racun pertanian:

“tattaki je mapesan racun jolo ria pabbalu apana tania gamma racun melo e yalli napasadia rogitu pabbalue kasi. Yako bajana matu purapi panen apana

⁴⁹ Sapri (49 Tahun) Pembeli/Petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

megatotu modala manggalung kasi, yusseng muasa kada beda ako ibaja langsung sibawa manggirang tatta angka natamba cedde iyatu manggirang nacata mutotu pabbalue kada yanu mala racun purapi panen na baja apana ako dena catai masessa matu pabbalue apana megatu tau malli racun”.⁵⁰

Artinya:

Harusnya memang kita pesan terlebih dahulu racun padi karna takutnya bukan racun padi yang kita cari disediakan oleh penjual nanti penjual yang bakalan rugi. Kalau bayar nantinya pasti sudah panen karna banyak modal itu untuk turun sawah, kita sudah tau juga kalau sistem tunai dan sistem tangguh itu berbedah pasti ada tambahan sedikit yang sistem tangguh pastinya penjual akan catat bahwasanya si itu ambil racun nanti sudah panen baru dia bayar bahaya nantinya kalau penjual tidak mencatat karna petani/pembeli itu banyak sekali.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku pembeli/petani racun pertanian:

“namoje apa kasi tatta mapesan panggalung apana akkua mettosaro, biasa ako balibola na pada idi mo je eh tattaki satu idi purae mala racun yusseng sadar muto kada racun kunne pura kuala sianu sikunne”.⁵¹

Artinya:

Biar bagaimana karna harusnya memang pesan terlebih dahulu karna memang begitu, biasanya kalau tetangga saling percaya saja kita juga sadar bahwa kita sudah ambil racun ini atau racun itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa syarat jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh yaitu dengan mencatat atau kwitansi racun yang telah dibeli oleh sipetani, supaya penjual mudah mengetahui siapa saja petani yang membeli racun dengan sistem tangguh. Adapun petani yang membeli racun pertanian padi

⁵⁰ Amir (57 Tahun) Pembeli/Petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁵¹ Ahmad (28 Tahun) Pembeli/Petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

dengan sistem tunai dengan berakad dan sepakat dengan penjual dan pembeli yaitu dengan membayar lebih dulu dan si penjual menyerahkan racun yang ingin dibeli oleh sipetani. Hal ini pula yang dilakukan oleh masyarakat massulowalie ketika membeli racun pertanian padi dengan sistem tangguh dan tunai.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Racun Pertanian Padi

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini namun juga untuk kesuksesan diakhirat. Mencari rezeki dengan cara berbisnis atau jual beli didalam Al-qur'an dinamakan mencari karunia ilahi. Sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S. Al-Baqarah [198]: 2) :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁵²

Ayat ini mengisyaratkan dua tempat perhentian. Persinggahan pertama adalah wukuf di Arafah yang berlangsung dari siang (Zhuhur) sampai malam (Maghrib) dan persinggahan kedua di Muzdalifah dari malam sampai siang. Persinggahan pertama, yakni wukuf di Arafah adalah rukun, tidak sah haji bila ini ditinggalkan. Sedang persinggahan kedua di malam hari, hukumnya wajib walau sekejap, bila ditinggalkan mengharuskan pembayaran dan. Dikedua tempat itu, jemaah haji diharapkan memperbanyak zikir.

⁵² Kementerian Agama Indonesia, Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, Jakarta: Maghfira Pustaka, (2019).

Berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu atau disebabkan karena Dia telah memberi petunjuk kepada kamu.

Dalam al-Qur'an dan melalui rasul-Nya Allah mengajarkan empat macam zikir, yaitu dengan lidah melalui ucapan, dengan anggota tubuh melalui pengamalan, dengan pikiran melalui perenungan yang mengantar kepada pengetahuan, serta dengan hati melalui kesadaran akan kebesarannya yang menghasilkan emosi keagamaan dan keyakinan yang benar. Zikir-zikir tersebut pada akhirnya harus membuahakan amal kebajikan.

Sesungguhnya kamu sekalian sebelum itu yakni sebelum datangnya petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Termasuk kelompok orang-orang yang sesat, yakni tidak mengetahui jalan yang benar menuju ridhanya, serta melaksanakan haji dan umrah tidak sesuai dengan yang diajarkannya.

Ayat ini diturunkan pada musim haji artinya ketika sedang melakukan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi. Sebelum ayat ini turun orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang merasa tidak enak hati untuk berbisnis tetapi setelah turunnya ayat tersebut mereka kembali menjalankan aktivitas bisnisnya.⁵³

Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara", terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

a. Prinsip Kebolehan

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, Jakarta: Lenterah Hati : Cet 5, 2005, h 435-436.

Dalam prinsip pertama asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan berdasarkan kaidah fikih muamalah.

Dalam muamalah (transaksi dalam hukum Islam), sistem pembayaran tangguh merupakan salah satu mekanisme yang diperbolehkan, asalkan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Pembayaran tangguh adalah transaksi di mana pembayaran atas barang atau jasa dilakukan di masa mendatang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Landasan kebolehan dalam Ijma mayoritas ulama sepakat bahwa pembayaran tangguh diperbolehkan selama tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan.⁵⁴

Sistem pembayaran tangguh bukanlah riba karna jika petani dan penjual sepakat di awal bahwa harga racun padi dengan pembayaran tangguh selama 3/4 bulan adalah harga pokok ditambah 15%, dan penambahan tersebut merupakan bagian dari harga yang disepakati di awal transaksi tanpa ada kenaikan lebih lanjut jika pembayaran terlambat, maka transaksi tersebut tidak termasuk riba. Ini adalah praktik penjualan secara tangguh yang diperbolehkan dalam syariah.

Aktivitas jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie dengan prinsip kebolehan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nismawati selaku penjual racun pertanian padi, sebagai berikut:

“idi inne pabbalue pada mengerti mani tau sibawa paggalung kolo mabaja racun, jadi iyatu paggalunge purapi panen nappa nabaja inrang racunna iyaro purae nainrang”⁵⁵

⁵⁴ A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Kencana Predana Media Grup, Jakarta: Cet 5: 2019), h 52.

⁵⁵ Nismawati (30 tahun), Penjual Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

Artinya:

Kita ini penjual saling mengerti saja dengan petani kalau soal bayarnya, karna petani itu sudah panen nantinya baru dia bayar racun yang dia ambil.

dikemukakan oleh Bapak Amiruddin selaku petani/pembeli racun pertanian padi, sebagai berikut:

“iya idi inne paggalunge takkala biasa maki mala racun jolo pura pi panen nappa ibaja, pabbalue angka muto cedde nalekki keringanan kada purapaki panen ibajani apana tattai tu ibaja apana angka mua wasselena pole galunge itajang”⁵⁶

Artinya:

Kita ini petani sudah kebiasaan memang ambil racun terlebih dahulu nanti sudah panen baru kita bayar, penjual juga itu mengerti dan kita dikasih keringanan nanti sudah panen baru kita bayar yang jelas nantinya kita pasti akan bayar karna ada hasil sawah yang kita tungguh.

dikemukakan oleh Bapak sapri selaku petani/pembeli racun pertanian padi, sebagai berikut:

“takkala biasamije panggalung manginrang apana kua mettopasaro nappa makanja ako iya dekusseng tau lainge, tattaje kasi ibaja na angkaje itajang tue anu manassa e”.⁵⁷

Artinya:

Sudah hal lumrah petani itu ditungguhkan dahulu karna begitu memang baru bagus itu menurutku saya tidak tau kalau orang lain, jelas kita bayar karna sudah jelas hasil yang kita tungguh-tungguh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat

⁵⁶ Amiruddin (30 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁵⁷ Sapri (49 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

di Desa Massulowalie sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan sistem tangguh karna dengan sistem tangguh itu masyarakat mendapatkan keringanan dalam hal pembayaran. Jual racun pertanian dengan sistem tangguh telah memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang.

b. Prinsip suka sama suka

Transaksi jual beli dalam muamalah harus dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka (*taradhi*), yang berarti kedua belah pihak harus rela dan setuju dengan semua syarat dan kondisi transaksi. Dalam konteks jual beli racun padi, prinsip ini memastikan bahwa transaksi tersebut adil, transparan, dan bebas dari unsur paksaan atau penipuan.

Transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan informasi tentang produk sangat penting untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan potensi perselisihan. Kesepakatan di awal yang mungkin dicatat secara tertulis membantu memastikan kepastian hukum. Dengan prinsip suka sama suka, jual beli racun padi dapat dilakukan dengan adil, transparan, dan memuaskan semua pihak yang terlibat.

Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam semua aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu terjadi batal berdasarkan syara. Prinsip muamalah ini berdasarkan pada nash yang tertuang dalam (Q.S. An-Nisa [29]: 4) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder dan tersier.⁵⁸

Aktivitas jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie dengan prinsip suka sama suka tidak adanya unsur pemaksaan.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, Jakarta: Lenterah Hati : Cet 4, 2005, h 411-412.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Nismawati selaku penjual racun pertanian padi, yaitu :

“iya idi inne pabbalue monga mutokki dalle rekenna apana ko inne racun ibalue nainrang jolo paggalunge purapi panen nabajai, nusseng muasa kada beda hargana kolo mainrangi tattaitu cedde angka natambah kolo nabaja mi”⁵⁹

Artinya:

Kita ini penjual cari rezeki namanya juga kalau ini racun yang kita jual petani itu pasti dia tanggungkan dulu nanti sudah panen baru dia bayar, petani itu sudah tau bahwa sistem tunai dan sistem tangguh itu harganya pasti bedah ada tambahan nantinya kalau dia sudah mau bayar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Amiruddin pembeli/petani racun pertanian padi, yaitu :

“pagallunge tuh tatta parallu ladda talla racun apalagi pabbalue rini nabalu muai kada purapi matu panen nappa nabaja namo kada angka matu tambahanna nasaba nabali laddakisa inne pabballue”⁶⁰

Artinya:

Petani itu perlu sekali yang namanya racun padi karna penjual disini najual nanti sudah panen baru bayar biar ada tambahan karna kita juga petani dibantu sekali oleh penjual.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak sapri pembeli/petani racun pertanian padi, yaitu :

“nulle kapang kada degaga mapa2 ih ase e dettotu naparallu racun tapi yusseng mitu tatta angka manang pantanganna jama jamang e, nakusseng je kada angka matu tambahanna apana napodang mokki tu pabbalu kada beda tu matu ako mubajani”.⁶¹

⁵⁹ Nismawati (30 tahun), Penjual Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁶⁰ Amiruddin (30 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁶¹ Sapri (49 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

Artinya:

Mungkin tidak ada masalah sawah pasti petani itu tidak perlu racun padi tapi kita sudah tahu setiap kerjaan pasti ada tantangan, kita juga tahu pasti ada tambahan karna kita memang diberi tahu oleh penjual bahwa bedah harga nantinya kalau suda ingin bayar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan aktivitas jual beli racun pertanian mereka melakukan jual beli dengan cara suka sama suka dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Jual beli racun pertanian dilakukan dengan para pembeli/petani mendatangi langsung para penjual dan melakukan kesepakatan mengenai harga racun pertanian, waktu pembayaran racun pertanian dan adanya kebebasan memilih atau menentukan jenis racun pertanian yang dibutuhkan para pembeli/petani. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie telah menerapkan Hukum Ekonomi Syariah yaitu suka sama suka dimana masyarakat Massulowalie dalam transaksi jual belinya juga tidak ada unsur paksaan.

c. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah swt. Karena kepadanya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk kativitas ekonomi

dan bisnis. Prinsip tauhid, nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah swt. Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi dan pemasaran harus harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Tauhid merupakan sebuah konsep yang paling penting dan menjadi sebuah dasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik *ubudiyah* (ibadah mahdah), muamalah, hingga akhlak. Tauhid mengandung sebuah dasar atau implikasi bahwa alam semesta dan semuanya diciptakan oleh Allah swt. Segala sesuatu yang diciptakan memiliki sebuah tujuan, tujuan inilah yang memberikan sebuah arti pada setiap hal atau sesuatu yang ada di semesta dimana manusia merupakan suatu bagian dalam alam semesta tersebut. Dalam pandangan tauhid manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi pemegang amanah. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah swt dalam semua aktivitasnya.

Konsep tauhid itu sendiri dalam ekonomi adalah sesuatu yang mengajarkan manusia agar melakukan perekonomian dengan baik. Seperti halnya sumber daya alam yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Swt. kita manusia haruslah mengatur dan mengelola dengan baik dan mengikuti aturan aturan Allah swt yang telah ditetapkan.

Prinsip dasar islam pada tauhid mengacu pada sebuah tujuan yaitu memelihara iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa apa saja yang kita lakukan harus memiliki sebuah dasar,

seperti halnya sebuah ketauhidan yang merupakan sebuah dasar yang bisa mengatur jalannya perekonomian, yang merupakan pula sebuah prinsip dasar Islam pada konteks ekonomi agar bisa membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam melakukan aktivitas aktivitasnya.

Transaksi jual beli racun padi dalam muamalah Islam harus didasarkan pada prinsip tauhid atau ibadah. Prinsip tauhid menuntut bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan kehendak dan aturan Allah swt, dengan niat yang baik dan tujuan yang halal. Ini mencakup keadilan, kejujuran, serta menghindari riba dan gharar. Prinsip ibadah menekankan bahwa semua tindakan, termasuk transaksi ekonomi, adalah bentuk pengabdian kepada Allah swt. Oleh karena itu, transaksi harus dilakukan dengan etika yang baik, memastikan barang yang dijual adalah halal, serta mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, transaksi jual beli racun padi tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjadi bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah swt, memastikan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.⁶²

Aktivitas jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowali bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun juga dengan niat beribadah kepada Allah swt. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nismawati selaku penjual racun pertanian padi, sebagai berikut:

⁶² Masrizal Masrizal et al., "Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 13–24.

“iya inne kasi mabbalu racun kebutuhanta tuo sibawa keluargaku, ako angkasi cedde dalle sumbagang si tama masigi apa lagi inne masigie ijamasi kukita, nasaba pungngallataalatu matoro manang dalleta”⁶³

Artinya:

Kita ini penjual racun padi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga, kalau ada sedikit rezeki kita juga sumbangkan ke masjid karna masjid kita ini sementara diperbaiki saya lihat, karna Allah swt yang mengatur rezeki kita semua.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin pembeli/petani racun pertanian padi, sebagai berikut:

“idi kasi inne maggalung ipake patuoi ananae yang penting inne iajamae nasaba dalle muto sanna pole puange jadi ako angkasi kasi dalle isumbangkang moi namo kasi cedde yang penting angka”⁶⁴

Artinya:

Kita ini bertani untuk kebutuhan hidup untuk memenuhi kebutuhan anak kita yang penting ini yang kita kerjakan itu adalah rezeki dari allah swt jadi kalau ada lagi rezeki sedikit kita sumbangkan biar itu sedikit asalkan ada yang penting niat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sapri pembeli/petani racun pertanian padi, sebagai berikut:

“iyaje inne apa2e ipakemi tau sibawa ana appo bene, isumbang muto inne wassele galung lao masigie nasaba pungngataalami tu matoro manang inne dalleta kasi”.⁶⁵

Artinya:

⁶³ Nismawati (30 tahun), Penjual Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁶⁴ Amiruddin (30 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁶⁵ Sapri (49 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

Ini kerjaan hanya untuk kebutuhan istri anak dan cucu, kita juga sumbangkan rezeki yang kita peroleh dari bertani kita sumbangkan ke masjid kita ini karna hanya Allah swt yang sudah mengatur rezeki kita semua.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat Massulowalie mereka melakukannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para pembeli/petani ketika membeli racun pertanian dengan sistem tangguh berharap agar sawahnya bisa dipanen dan memiliki hasil yang bagus untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan para penjual racun pertanian melakukan penjualan racun ini juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarganya masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan jual beli racun pertanian juga mengharapkan ridho Allah swt. karna menurut mereka segala sesuatunya akan kembali kepada Allah swt. Masyarakat di Desa Massulowalie juga mengeluarkan sebagian hartanya untuk di sumbangkan.

D. Jual beli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh dapat mendukung kemaslahatan dan mencegah kumudharatan

mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperlihatkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakuakn itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari''ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan masalah bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Dalam Masalah Hajiyah (Kebutuhan Sekunder) transaksi jual beli berfokus pada pemenuhan kebutuhan sekunder yang penting untuk kemudahan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas ekonomi. Konsep ini menekankan keadilan, transparansi, keamanan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi, memastikan bahwa proses jual beli berjalan secara adil dan efisien, tanpa memberatkan pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan dan transparansi adalah aspek penting dalam transaksi jual beli. Dengan memastikan akad yang jelas dan rinci, serta mengungkapkan kondisi barang secara jujur dan menetapkan harga yang wajar, transaksi dapat berjalan tanpa penipuan dan ketidakadilan. Kemudahan dalam transaksi juga merupakan bagian dari masalah hajiyah. Ini diwujudkan melalui fasilitas seperti pembayaran tangguh, serta prosedur jual beli yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian, transaksi menjadi lebih mudah dan nyaman bagi kedua belah pihak.

Kepastian hukum dalam transaksi jual beli juga ditekankan dalam masalah hajiyah. Kontrak tertulis yang mengikat dan mengatur penyelesaian sengketa membantu menghindari perselisihan dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Mengikuti regulasi yang berlaku juga penting untuk menjaga kesesuaian dengan hukum.

Keamanan dalam transaksi adalah aspek lain yang harus diperhatikan. Menyediakan sarana dan prasarana yang aman untuk transaksi, serta menggunakan metode pembayaran yang terjamin keamanannya, membantu menghindari risiko yang mungkin terjadi selama proses jual beli.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, masalah hajiyyah memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara adil, transparan, dan aman, memberikan manfaat dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁶

Secara umum didasarkan pada firman Allah dalam (Q.S. Al-anbiya [107]: 21) :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.⁶⁷

makna *rahmatan lil'alam* adalah bahwa sosok Nabi Muhammad saw dengan ajaran yang dibawanya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun yang mencakup rahmat sangat luas, mencakup seluruh makhluk yang ada di dunia termasuk manusia, tumbuhan, hewan, bahkan benda-benda tak bernyawa merasakan akan kehadiran Nabi Muhammad saw. Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁶⁸

Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh yang dilakukan masyarakat di Desa Massulowalie mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

⁶⁶ Syahidah Imro'atus, “Praktik Jual Beli Produk Kwalitet (Kw) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Beteng Trade Center (Btc) Kota Surakarta,” N.D.

⁶⁷ Kementerian Agama Indonesia, Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, Jakarta: Maghfira Pustaka, (2019).

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 8, jakarta: Lenterah Hati : Cet 4, 2005, h 497.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“ako iya labbi jolo manginrang purapi panen nappa ibaja nasaba modalae ipake toi kasi tuo sibawa ipake modala maggalungsi, jadi makanja ako mangirangki jolo racun nayusseng muto kada angka tambahanna inne racun saro na pabbalue iyaro apana metta² tosi ibaja apana pabbalue parallu mutotu modala passadiasi racun”⁶⁹

Artinya:

Kalau saya pribadi mending kita tangguhkan saja dulu nanti sudah panen baru kita bayar karna modal nantinya kita juga pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk turun lagi nantinya sawah, jadi mendingan kita tangguhkan saja dulu kita juga sudah tau nantinya ada tambahan biaya dari situ juga modal penjual karna kita petani ini lama-lama dibayar karna penjual juga butuh modal untuk sediakan racun padi nantinya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sapri selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“iya panggalung e dettotu namega ladda ipoleang yang penting angkana ipake tuo rilinoe, jadi iyaro labbi manggirang e jolo apana mega si matu melo ibaja angkani saro tassie, saro oto passangking e”.⁷⁰

Artinya:

Kita ini petani rezeki yang kita dapatkan nantinya tidak terlalu banyak yang penting memenuhi kebutuhan kita, jadi mendingan kita tangguhkan saja dahulu karna masih banyak nanti yang mau kita bayar ada uang untuk para pengangkut gabah ada juga untuk mobil yang panen sawah kita.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Amir selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

⁶⁹ Amiruddin (30 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

⁷⁰ Sapri (49 tahun), Pembeli/petani Racun Pertanian Padi, *Wawancara* Pada 24 Juni 2024.

“idi inne paggalung sukkuru laddaki apana ini manginrang racun eh nabali laddaki pabbalu nasaba detu namega pabbalu racun melo inrang racunna jarang ladda pasti angka, apana monga toi pasti modala mapasadia racun si”

Artinya:

Kita ini petani sangat bersyukur karna sistem pembayaran tangguh ini sangat membantu kami karna jarang sekali ada penjual racun itu mau sistem pembayaran tangguh, karna dia juga cari lagi modal untuk sediakan racun nantinya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku pembeli/petani, sebagai berikut:

“kolo soal makanja kanna liwa kanjana ini manginrang racun e kasina nabali laddaki je pabbalue rie, iyaro kanja namengerti ih ki pabbalue”

Artinya:

Kalau soal kebaikan kita pastinya ini sistem pembayaran tangguh sangat membantu kita para petani karna kita sangat dibantu kasian, itu bagusnya penjual sangat mengerti sama kita para petani.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh ini memudahkan atau meringankan para pembeli/petani karena racun pertanian mudah didapatkan tanpa perlu ketempat yang jauh. Jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh ini juga meringankan para pembeli/petani dalam hal pembayaran dikarenakan racun pertanian bisa dibeli dengan 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh. Oleh karna itu, jual beli racun pertanian yang dilakukan masyarakat di Massulowalie telah menerapkan prinsip maslahat dan mudharat karna jual beli racun pertanian ini juga mencegah kemudharatan dikarenakan para pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran sehinggah tidak akan ada sawah yang tidak mendapatkan racun pertanian. Dan adapun ketika petani mengalami gagal

panen maka penambahan biaya dengan sebesar 15% tidak akan meningkat dan tetap sebesar 15%, Dan apabila ketika petani/pembeli gagal panen dan penjual menambahkan persen yang telah disepakati di awal maka transaksi tersebut akan riba.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Desa Massulowalie dalam melakukan proses transaksi jual beli racun pertanian dengan cara para petani sebelum membeli racun pertanian mereka terlebih dahulu memperhatikan sawah yang dimiliki sehingga bisa mengetahui masalah apa yang terjadi pada sawahnya sehingga bisa memilih penanganan jenis apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal panen. Racun pertanian diperoleh para petani dari pembeli dengan cara langsung datang ke tempat penjualan racun pertanian dan adapula petani yang sebelum melihat sawahnya sudah terlebih dahulu melakukan pemesanan racun pertanian kepada penjual.
2. Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli racun pertanian di Massulowalie. Syarat-syarat shighat (*ijab dan qabul*) pada praktik jual beli racun pertanian yaitu dengan penjual akan mencatat dibuku atau kwitansi dan adapun dengan secara lisan. Pembayaran racun pertanian yang membeli dengan cara pemesanan dan secara langsung ada 2 cara yaitu secara tunai dan secara tangguh. Adapun tenggang waktu yang diberikan penjual kepada pembeli/petani yaitu 3 sampai 4 bulan dan pembayaran racun pertanian biasa dilakukan setelah para petani panen. Jual beli racun pertanian dalam penyerahan barang biasanya para penjual menyerahkan barang ketika waktu yang sudah disepakati tiba. Sedangkan untuk pembayaran biasanya

dilakukan dengan cara tangguh yaitu setelah panen. Hal inilah yang disepakati oleh penjual dan petani/pembeli racun pertanian di Desa Massulowlie.

3. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli racun pertanian dengan sistem tangguh di Desa Massulowalie ditinjau dari beberapa prinsip yaitu prinsip kebolehan yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Prinsip suka sama suka yaitu hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.
4. Masalah dan mudharat yaitu prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperlihatkan aspek kemaslahatan dan membuang kemudharat karna pembeli/petani diberi kelonggaran dalam hal pembayaran nantinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

1. Untuk pembeli/petani di Desa Massulowalie dalam melakukan praktek jual beli racun pertanian agar lebih memperhatikan terkait rukun dan syarat jual beli. Pada sistem pembayaran racun pertanian mengenai waktu pembayaran masyarakat harus lebih memperhatikan.
2. Untuk penjual racun pertanian di Desa massulowalie dalam menjual racun lebih menambah stok racun pertanian.
3. Untuk masyarakat di Desa massulowalie baik penjual racun pertanian maupun pembeli/petani lebih memperhatikan praktek jual beli racun pertanian berdasarkan prinsip hukum ekonomi Syariah.

4. Untuk masyarakat Desa Massulowalie semoga bisa memperhatikan kemaslahatan dan membuang kemudharatan saat praktek jual beli racun pertanian padi sehingga keduabelah pihak saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim

Abduroman Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020).

Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Pres: Cet 1: 2021.

Al Masrizal Masrizal et, “Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2019): 13–24.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: cet 1: 2021.

Al-Mujtahid Nazil Mumtaz, “Cross-Cultural Communication: Viewing The Neo-Racism Climate In Indonesia In The New Media Era,” *Hikmah* 17, no. 2 (2023).

Amiruddin K, “Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *EcceS: Economics Social and Development Studies* 2, no. 1 (2015).

Andriyani Gita, “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Azqia Hidayatul, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*,” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022).

Azqia, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*.” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022).

Andriyani, “Provisi Makelar Tentang *Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung).”

Basri Rusdaya, “*Ushul Fikih 1*” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Djazuli A, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Kencana Predana Media Grup, Jakarta: Cet 5: 2019).

El-Has Nashihul Ibad, “*Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kitab Fath Al-Qarib Al-Mujib* karya Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi,”

- Fahruji Fahruji, “Persepsi Masyarakat Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir” (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2023).
- Fasiri Mawar Jannati Al, “Pandangan Masyarakat Tentang Ekonomi Syariah,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2017).
- Fauzi Ahmad, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019).
- Handayani Tutut M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Desa Maddenra Kab. Sidrap” (IAIN Parepare, 2020).
- Haries Dr H Akhmad, M S I S AG, and H S Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing: Cet 1, 2021.
- Imro’atus Syahidah, “Praktik Jual Beli Produk Kualitas (Kw) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Beteng Trade Center (Btc) Kota Surakarta,” N.D.
- Jarifin Ahmad, *88 Strategi Bisnis Ala Rasulullah Yang Tak Pernah Rugi* (Araska Publisher, Yogyakarta: Cet 1: 2019).
- Kementrian Agama Indonesia, *Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghira Pustaka, (2019).
- Khotimah Khusnul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Jual Beli Durian Montong (Studi Kasus Di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” (IAIN Kediri, 2023).
- Khulwah Juhrotul, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019).
- Magdalena Ina, “Analisis Bahan Ajar,” *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2020).
- Malahati Fildza, “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi,” *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023).
- Maulana Muhammad, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam* (Ar-Raniry Press, Banda Aceh: Cet 1: 2022).

- Mujiatun Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013).
- Mulyani Wiwiek, *Toksikologi Lingkungan*, PT Global Eksekutif Teknologi, Cet 1: 2022.
- Munandar Wawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Mutiara Puspita, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kambing Sakit Dengan Cara Warga Iuran (Studi Di Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)” (Uin Raden Intan Lampung, 2021).
- Niswah Barorotun Nur Nur, “Pratik Jual Beli Mebel Di Sukorejo Bojonegoro Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 1 (2022).
- Nurahman Nurahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Sisa Kontraktor Bangunan Di CV Dinamika Nusantara Kencana,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023).
- Nurasiah Nurashiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus Desa Labuang, Kabupaten Pinrang)” (STAIN Parepare, 2018).
- Purwadinata Subhan and Wenan Batilmurik Ridolof, “Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian,” 2020.
- Rahmadani Gema, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, “Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Riyaturruddin Mr, “Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Pekauman Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018).
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, jakarta: Lenterah Hati : Cet 4, 2005.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, jakarta: Lenterah Hati : Cet 4, 2005.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 8, jakarta: Lenterah Hati : Cet 4, 2005.

- Siompu Rusni, “Tradisi Perkawinan Batanati Desa Batujungku (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)” (IAIN Ambon, 2023).
- Siregar Muhammad Arief Rahmadsah, “Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi Melalui Penerapan Teknologi Pertanian Terkini,” 2023.
- Siregar Resi Atna Sari, Khairul Bahri Nasution, and Ahyar Azhari Lubis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis” UU. No. 8, Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna’ pada Konveksi Musly Group,” *Islamic Circle* 2, no. 2 (2021).
- Susanto Haris et al., “Jual Beli Di Bidang Agribisnis Dalam Perspektif Islam,” *Bersama: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 35–41.
- Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).
- Syarif Suryadi, M Ali Rusdi Bedong, and A M Anwar Zaenong, “Budaya Pimali Dalam Jual Beli Pada Masyarakat Pattae,” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019).
- Yanor Yudi, “Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel Di Kota Palangka Raya” (IAIN Palangka Raya, 2020).
- Yunia Fauzia Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-syari’ah* (Jakarta: kencana, 2014).

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1506/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

24 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WILDAN AFDIANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir : TOSULO, 09 Mei 2002
NIM : 2020203874234041
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SEKKANG LANGNGA, KEC. MATTIROSONGPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi Dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0400/PENELITIAN/DPMP/PTSP/07/2024

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-06-2024 atas nama WILDAN AFDIANSYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Menperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0765/R/T.Teknis/DPMP/PTSP/06/2024, Tanggal : 27-06-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0402/BAP/PENELITIAN/DPMP/PTSP/07/2024, Tanggal : 01-07-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: WILDAN AFDIANSYAH
4. Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI RACUN PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH DI DESA MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT MASSULOWALIE
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Sompe

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-12-2024.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketemuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Pinrang Pada Tanggal 01 Juli 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-






DPMP/PTSP

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATIRO SOMPE
DESA MASSULOWALIE

Dusun Tosulo Jl. Poros Barang Palie - Langg KM 17 Kode Pos: 91261

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 75 / ME / VII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SUDARTONO**
Jabatan : Kepala Desa Massulowalie

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WILDAN AFDIANSYAH**
Tempat/tgl lahir : Tosulo, 19 Mei 2002
Nim : 2020203874234041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe
Kabupaten Pinrang .

Benar Telah melaksanakan penelitian di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Judul penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH JUAL BELI RACUN PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH DI DESA MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG.

Jenis Penelitian : Kualitatif
Lama Penelitian : 24 Juni 2024 s/d 24 Juli 2024

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massulowalie, 05 Juli 2024

KEPALA DESA MASSULOWALIE



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Nismawati / Penjual racun
Jenis Kelamin : Perempuan /
Alamat : Sekfang
Umur : 30
Pendidikan Terakhir : SMP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wildan Afdiansyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowatie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 juni 2024

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : AMIRUDDIN / PETANI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : SEKILANG
Umur : 30
Pendidikan Terakhir :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wildan Afriansyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 juni 2024

Yang bersangkutan



PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : AMIR/PETANI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : SEKKANG
Umur : 57
Pendidikan Terakhir :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wildan Afriansyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowafie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 juni 2024

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DANI / PETANI**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Alamat : **SEKKANG**
Umur : **25**
Pendidikan Terakhir :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wildan Afriansyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 juni 2024

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : *SARI / PETANI*
Jenis Kelamin : *WALAKI2*
Alamat : *Sekking*
Umur : *49*
Pendidikan Terakhir :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wildan Afriansyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2024

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad/Petani
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : Sekkang
Umur : 28
Pendidikan Terakhir :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Wildan Afdiansyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowae Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2024

Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WILDAN AFDIANSYAH
NIM : 2020203874234041
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUAL BELI RACUN PERTANIAN PADI
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH
DI DESA MASSULOWALIE KAB. PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Penjual Racun Padi

1. Bagaimana proses praktik jual beli racun pertanian padi?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam sistem pembayaran tangguh saat melakukan jual beli racun pertanian padi?
3. Apakah praktek jual beli racun pertanian padi ini sudah memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip kebolehan, prinsip suka sama suka, dan prinsip tauhid?
4. Apakah praktek jual beli racun pertanian padi menanamkan prinsip kemaslahatan dan membuang kemudhratan?

5. Apakah para petani memang sering membeli racun pertanian padi dengan sistem pembayaran tangguh atau pembayaran tunai?

Wawancara untuk Pembeli Racun Padi

1. Bagaimana praktek jual beli racun pertanian padi?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk membeli racun pertanian padi dengan sistem tangguh?
3. Jika menggunakan sistem pembayaran tangguh, berapa lama waktu yang diberikan untuk membayar?
4. Apakah praktek jual beli racun pertanian padi ini sudah memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip kebolehan, prinsip suka sama suka, dan prinsip tauhid?
5. Apakah praktek jual beli racun pertanian padi menanamkan prinsip kemaslahatan dan membuang kemudhratan?

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP.19601231 199103 2 004



Muhammad Satar, M.M
NIP.19820411 202421 1 1008



PAREPARE

Wawancara kepada bapak Dandi selaku pembeli/petani racun padi



PAREPARE

Wawancara kepada bapak Sapri selaku pembeli/petani racun padi



PAREPARE

Wawancara kepada bapak Ahmad selaku pembeli/petani racun padi




PAREPARE

Wawancara kepada bapak Amir selaku pembeli/petani racun padi



Gambar toko penjual racun pertanian padi



PAREPARE

Gambar racun pertanian padi



PAREPARE

Gambar racun pertanian padi



Wawancara kepada Ibu Nismawati selaku penjual racun pertanian padi



PAREPARE

Wawancara kepada bapak Amiruddin selaku pembeli/petani racun padi

BIODATA PENULIS



Wildan Afdiansyah, Lahir di Tosulo, 19 Mei 2002, Bertempat Tinggal di Desa Sekkang Langnga, Kecamatan Mattiro some, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis adalah Anak Kedua dari (3) Bersaudara, yang terlahir dari seorang Bapak bernama Renreng and Ibu Sudarmi. Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis , Beliau telah menempuh jenjang pendidikan di SD Negeri 193 Tosulo, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Pinrang, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Pinrang, Kemudian Penulis melanjutkan studinya di Kampus IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sidrap, Tepatnya di Desa Leppangeng dan Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Enrekang dan saat ini Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024, dengan Judul Penelitian “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Racun Pertanian Padi dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang”.

